



BUPATI SUKABUMI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN JAMPANGKULON KECAMATAN
JAMPANGKULON
KABUPATEN SUKABUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi dengan memperhatikan aspirasi dan jajak pendapat tanggal 2 September 2007 masyarakat Desa Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon, dipandang perlu untuk membentuk Kelurahan Jampangkulon;
- b. bahwa untuk membentuk Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 21 Seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 No 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN JAMPANGKULON KECAMATAN
JAMPANGKULON KABUPATEN SUKABUMI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia , sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Sukabumi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.

8. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kabupaten Sukabumi.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.
11. Pembentukan Kelurahan adalah Tindakan membentuk kelurahan baru sebagai akibat dari perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 3

Membentuk Kelurahan Jampangkulon sebagai akibat perubahan status Desa Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon.

Pasal 4

Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon memiliki luas wilayah ± 154,27 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 2.974 jiwa, terdiri dari 10 RW dan 30 RT 78 Kepala Keluarga.

Pasal 5

- (1) Batas-batas wilayah Kelurahan Jampangkulon, sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung dibatasi oleh Jalan Desa,
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nagraksari dibatasi oleh Sungai Situhiang,
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padajaya dibatasi oleh sungai Cilubang,
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung dibatasi oleh sungai Cisampih,
- (2) Peta wilayah Kelurahan Jampangkulon sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Kekayaan Desa Jampangkulon terdiri dari :
 - a. Tanah darat, Sawah dan bangunan yang meliputi :
 1. Sawah bengkok di blok Cikarang seluas ± 5.000 m²

2. Tanah darat dan bangunan Balai Desa Jampangkulon di blok Sabdategas dengan luas $\pm 500 \text{ m}^2$
 3. Tanah Pemakaman Umum blok Pasirpulus seluas $\pm 6.500 \text{ m}^2$
- b.
1. Kendaraan roda dua Merk Honda Revo No.Pol F-4826-U.
 2. Kendaraan roda dua Merk Honda Win No. Pol F-3462-U.
- c. Perlengkapan Kantor, terdiri dari :
1. Filing Kabinet sebanyak 1 buah kondisi rusak;
 2. Meja Tulis sebanyak 6 buah kondisi baik;
 3. Kursi sebanyak 8 buah kondisi kurang baik;
 4. Kursi Tami sebanyak 1 stel kondisi rusak;
 5. Kursi Plastik sebanyak 35 buah kondisi baik;
 6. Meja Tamu sebanyak 2 buah kondisi rusak;
 7. Peta uk 150x70 sebanyak 1 buah kondisi baik;
 8. Jam Dinding sebanyak 2 buah kondisi kurang baik;
 9. Gambar Garuda sebanyak 2 buah kondisi baik;
 10. Gambar Presiden dan wakil Presiden sebanyak 2 buah kondisi kurang baik;
 11. Papan Informasi uk 150x90 sebanyak 1 buah kondisi rusak;
 12. Komputer sebanyak 1 unit kondisi kurang baik;
 13. Mesin Tik sebanyak 1 buah kondisi kurang baik;
 14. Lemari arsip sebanyak 1 buah kondisi kurang baik;
 15. Rak Arsip sebanyak 2 buah kondisi kurang baik; dan
 16. Meja rapat sebanyak 1 buah kondisi baik.
- (2) Dengan berubahnya status Desa Jampangkulon menjadi Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon maka Kekayaan Desa Jampangkulon sebagaimana dimaksud pada (1) menjadi kekayaan Daerah Kabupaten Sukabumi yang dikelola oleh Kelurahan Jampangkulon untuk kepentingan masyarakat Kelurahan Jampangkulon.

BAB IV

PERESMIAN KELURAHAN JAMPANGKULON

Pasal 7

Peresmian Kelurahan Jampangkulon dilaksanakan oleh Bupati pada saat habis masa jabatan Kepala Desa Jampangkulon.

Pasal 8

Pengisian Jabatan Kepala Kelurahan dan Perangkat kelurahan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Pembangunan dan pengadaan prasarana dan saran kelurahan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V
ATURAN PERALIHAN
Pasal 10

Dengan berubahnya status Desa Jampangkulon menjadi Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon, segala atribut yang berhubungan dengan nama Desa Jampangkulon secara bertahap disesuaikan dengan nama Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 5 April 2012

BUPATI SUKABUMI,

ttd

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 5 April 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 2